

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang
- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

- Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.817.552.085.810,57 bertambah sejumlah Rp94.402.096.790,86 sehingga menjadi Rp1.911.954.182.601,43 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 - 1. Semula

Rp. 1.815.052.085.810,57

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 7.817.873.520,00</u>


Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

Rp. 1.822.869.959.330,57

b. Belanja:

	•						
	1. Semula	Rp.1	.817.	552.085.810,57			
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 94.402.096.790,86					
	Jumlah Belanja setelah						
	Perubahan	Rp.1.911.954.182.601,43					
	Surplus/(Defisit						
	Setelah Perubahan)		Rp.	(89.084.223.270,86	5)		
C	. Pembiayaan:						
	1. Penerimaan			XX			
	a) Semula	Rp.	2.	500.000.000,00			
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.	584.223.270,86			
	Jumlah Penerimaan		3				
	setelah perubahan		Rp.8	9.084.223.270,86			
	2. Pengeluaran						
	a) Semula	Rp.	-\	0,00			
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00			
	Jumlah Pengeluaran						
	setelah perubahan	R	p.	0,00			
Jumlah Pembiayaan netto setelah							
							perubahan Rp. 89.084.223.270,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran							
	Setelah perubahan	R	p.	0,00			
	Pasal 2						
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri							
dari:							
a. Pendapatan asli daerah:							
	1. Semula	Rp.	362.	576.085.810,57			
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.	818.210.520,00			
	Jumlah pendapatan asli daerah						
	setelah Perubahan	R	p. 37	70.394.296.330,57			
	b. Dana perimbangan:						
	1. Semula	Rp.	1.43	34.726.000.000,00			
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		(337.000,00)			
	Jumlah dana perimbangan setelah						
	Perubahan	R	p.1.43	34.725.663.000,00			
	c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah:						
	1. Semula	Rp.	17.	750.000.000,00			



Perubahan Rp. 1.006.924.707.000,00 c. Dana alokasi khusus fisik: Rp.82.463.000.000,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (244.000,00)Jumlah dana alokasi khusus fisik setelah Perubahan Rp. 82.462.756.000,00 d. Dana alokasi khusus non fisik: 1. Semula Rp.312.621.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (245.000,00)Jumlah dana alokasi khusus non fisik setelah Perubahan Rp. 312.620.755.000,00 (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah: a. Pendapatan Hibah 1. Semula Rp.750.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 750.000.000,00 b. Dana Penyesuaian (DID): Rp.17.000.000.000,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Dana Penyesuaian (DID) setelah Perubahan Rp. 17.000.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp.966.944.634.772,26 2. Bertambah Rp. 29.008.689.434,58 Jumlah belanja tidak langsung setelah Rp. 995.953.324.206,84 Perubahan b. Belanja Langsung 1. Semula Rp.850.607.451.038,31 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 65.393.407.356,28 Jumlah Belanja langsung setelah Rp. 916.000.858.394,59 Perubahan

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah:
 - 1. Semula Rp.576.565.738.645,30
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.791.869.303,72

 Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 596.357.607.949,02

b.Belanja Hibah:

1. Semula Rp.197.627.789.250,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.950.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan

Rp. 201.577.789.250,00

c. Belanja Bantuan Sosial:

1. Semula

Rp. 33.603.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.391.409.959,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan

Rp. 39.994.409.959,00

d. Belanja Bagi Hasil:

1. Semula

Rp.153.180.309.227,96

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.124.589.828,14)

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan

Rp. 150.055.719.399,82

- e. Belanja Bantuan Keuangan:
 - 1. Semula

Rp. 967.797.649,00

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.2.750.000.000,00</u> Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp.

3.717.797.649,00

f. Belanja Tidak Terduga:

1. Semula

Rp.5.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (750.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan

Rp.

4.250.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai:

1. Semula

Rp.71.936.934.759,00

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.17.543.689.114,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp.

89.480.623.873,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula

Rp.446.175.069.417,11

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 71.219.665.938,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan

Rp. 517.394.735.355,11

c. Belanja Modal:

1. Semula

Rp.332.495.446.862,20

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (23.369.947.695,72)

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan

Rp.309.125.499.166,48

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan:

1. Semula

Rp. 2.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.86.584.223.270,86

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan

89.084.223.270,86 Rp.

b. Pengeluaran:

1. Semula

Rp.

0,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp.

0,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan

Rp.

0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula

Rp. 2.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.86.584.223.270,86

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan

89.084.223.270,86 Řр.

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp.	0,00				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00				
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah						
Perubahan	Rp.	0,00				
c. Penerimaan pinjaman daerah:						
1. Semula	Rp.	0,00				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00				
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah						
Perubahan	Rp.	0,00				
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri						
dari jenis pembiayaan :						
a. Pembentukan dana cadangan:						
1. Semula	Rp.	0,00				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00				
Jumlah Pembentukan dana cadangan						
	ma caaamgam					
setelah Perubahan	Rp.	0,00				

Rp.

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah

Pasal 5

2. Bertambah/(berkurang) Rp.

daerah setelah Perubahan Rp.

1. Semula

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2018, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;

,

0,00

0,00

0,00

- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
 Pasal 8
- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan

anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2018, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal²27 September 2018 GUBERNUR CORONTALO.

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 27 September 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 05 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (5/236/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

oyinsi Gorontalo,

SEKRETARIAT DAERAH

hamad Trival Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011